



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730

Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434

E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id

Web : www.stikesrshusada.ac.id

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA**

No.: 037/Int/SK/STIKes-RSHSD/II/2026

Tentang

Tugas Membimbing Mahasiswa Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada
Semester Genap Tahun Akademik 2025/2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, setelah :

- Menimbang :
- Bahwa Tri Dharma Perguruan Tinggi adalah tugas pokok bagi seorang Dosen, yaitu melaksanakan Dharma Pendidikan mengajar dan membimbing, Dharma Penelitian dan Pengembangan serta Dharma Pengabdian kepada Masyarakat;
 - Bahwa untuk menunjang kelancaran proses belajar mengajar dan bimbingan praktik pada semester genap tahun akademik 2025/2026 di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada, perlu menetapkan dosen pembimbing mahasiswa profesi Ners pada Program Studi Pendidikan Profesi Ners Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada;
 - Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai pembimbing pada semester genap tahun akademik 2025/2026;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c, maka perlu diterbitkan surat keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada sebagai penetapan dan pengesahannya.
- Mengingat :
- Kepmendiknas Nomor 045/U/2000 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
 - Kepmendiknas Nomor 223/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
 - Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN RS HUSADA

Jl. Mangga Besar Raya 137-139 Jakarta Pusat 10730
Telp. (021) 6259984 – 62305404, Fax. (021) 62305434
E-mail : admission@stikesrshusada.ac.id
Web : www.stikesrshusada.ac.id

6. Pedoman Beban Kerja Dosen dan Evaluasi Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dikeluarkan Dirjen Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
8. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
9. Peraturan Pemerintah RI No.4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional.
10. Permendiktisaintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Permendiktisaintek Nomor 52 Tahun 2025 tentang Profesi, Karier, dan Penghasilan Dosen

Memperhatikan : Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan RS Husada

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Menugaskan **Dameria Br Saragih, S.Kp., M.Kep** untuk membimbing mata kuliah sebagai berikut:

NO	MATA KULIAH	SEMESTER	KELAS	SKS
1	Praktik Profesi Manajemen Keperawatan	II	A	1
2	Praktik Profesi Manajemen Keperawatan	II	B	1

Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan berakhir pada akhir perkuliahan semester genap tahun akademik 2025/2026.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 12 Februari 2026

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN
RS HUSADA


Ellynia, S.E., M.M.
Ketua